

Pencatatan Biodata WNI Dalam NKRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	<p>a. WNI mengisi F.1.01;</p> <p>b. WNI menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan);</p> <p>c. WNI menyerahkan fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/ Puskesmas/ Klinik);</p> <p>d. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah);</p> <p>e. Apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki, maka WNI mengisi F.1.04 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan;</p> <p>f. WNI menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost;</p> <p>g. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh penduduk, Dinas memberikan Biodatanya.</p> <p>Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, Persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Input data oleh operator] B --> C[Proses approve data] C --> D[Cetak KK] D --> E[Penerbitan KK] </pre>
3	Jangka Waktu	1(satu) hari (1x24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Pencatatan Biodata WNI Dalam NKRI
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	Biodata WNI
7	Penanganan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:

	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none">- Kotak Saran- Instagram : @disdukcapiilkabcirebon- E-mail : disdukcapi@cirebonkab.go.id- Website https://disdukcapi.cirebonkab.go.id- Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON- Sintren : https://sintren.cirebonkab.go.id/
--	-----------	--